



**PUTUSAN**

Nomor 3006/Pdt.G/2011/PA.Bbs.

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini antara :

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, tempat kediaman di Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut sebagai “PEMOHON “

**LAWAN**

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di , selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON“.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah mempelajari dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes dengan Nomor Register : 3006/Pdt.G/2011/PA.Bbs., tanggal 07 Oktober 2011 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahan / perkawinannya dilangsungkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kabupaten Brebes, pada hari Selasa tanggal 14 April 2009, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa kemudian antara Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 5 bulan dan dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai keturunan;
3. Bahwa sejak bulan bulan Agustus 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi pertengkaran/perselisihan terus menerus yang penyebabnya Termohon tidak rela terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon yakni Termohon selalu merasa kurang dan menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon padahal Pemohon telah memeberikan seluruh penghasilan Pemohon dari penghasilan Pemohon yang pada saat itu sebagai buruh;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak tanggal 26 September 2010, Pemohon atas sepengetahuan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Brebes, Termohon pergi meninggalkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Brebes.
5. Bahwa pihak Pemohon dan Termohon melalui keluarga masing-masing telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.
6. Bahwa sampai sekarang dan telah berjalan  $\pm$  1 tahun, Pemohon dan Termohon sulit lagi melakukan komunikasi yang wajar layaknya suami isteri dan Pemohon merasa berat untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon.
7. Bahwa atas dasar tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan : Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Termohon.

Bahwa segala apa yang terurai tersebut di atas, dengan kerendahan hati Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menetapkan dengan :

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Brebes ;
- 3 Menetapkan biaya perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir sendiri di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diperintahkan untuk melakukan untuk melakukan mediasi dengan Mediator Drs. H. PARSID Hakim Pengadilan Agama Brebes akan tetapi gagal, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui kebenaran seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti -bukti berupa :

Bahwa Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti - bukti berupa :

A. Bukti tertulis :--

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3329120210880005. yang dikeluarkan Camat Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P1.
2. Fotocopy/Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Brebes, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata benar dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P2.

B. Bukti saksi :

1. Saksi 1;

3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di bawah sumpah saksi keluarga Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di orangtua Termohon selama 1 tahun 5 bulan.
- Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan baik-baik saja namun sejak bulan Agustus 2010 mereka sering bertengkar dan berselisih terus menerus, bahkan saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 1 tahun..
- Bahwa saksi telah beberapa kali menasihati Pemohon dan Termohon agar rukun kembali namun tidak berhasil.

## 2. Saksi 2,

Di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orangtua Termohon selama 1 tahun 5 bulan, namun belum dikaruniai keturunan
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon kelihatan harmonis, namun sejak Agustus 2010 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak mengetahui secara pasti, hanya sering mendengar saat ini Pemohon dan Termohon sedang bertengkar.
- Bahwa sejak 26 September 2010 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 tahun.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka menunjuk kepada berita acara persidangan.

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa Kompetensi Absolut dan Kompetensi Relatif dalam perkara ini, Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Brebes.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat melalui upaya mediasi dengan menunjuk Hakim Pengadilan Agama Brebes bernama sebagai Mediator agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun membina rumah tangganya sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jo. Pasal 82 ayat (1) UU. No. 7 tahun 1989. Jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung, namun usaha tersebut tidak berhasil -

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon telah mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon. Karena itu sesuai dengan pasal 174 HIR., pengakuan Termohon tersebut merupakan bukti yang sempurna ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam pernikahan yang sah;-

Menimbang, bahwa saksi saksi yang dihadirkan Pemohon pada intinya memberikan keterangan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan, keluarga sudah berusaha merukunkan namun usaha yang dilakukan keluarga tidak membawa hasil karena Pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi yang diajukan Pemohon tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa dalil dali yang diajukan Pemohon pada angka 3 sampai dengan angka 7 harus dinyatakan terbukti;--

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil Pemohon, pengakuan Termohon serta keterangan para saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, pada pokoknya ; Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan, penyebab utamanya karena Termohon tidak rela terhadap nafkah wajib yang diberikan Pemohon yakni Termohon selalu merasa kurang dan menuntut nafkah yang melebihi kemampuan Pemohon padahal Pemohon telah memeberikan seluruh penghasilan Pemohon dari penghasilan Pemohon yang pada saat itu sebagai buruh, puncak pada bulan 26 September 2010 atau selama Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal, serta keluarga sudah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian telah retak, bukan hanya rumah tangganya namun telah pecah pula hati keduanya, sehingga sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan yaitu rumah tangga yang mawaddah dan warrohmah sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21), jo. Pasal. 1 Undang Undang No. 1 Tahun 1974, jo. Pasal. 3 Kompilasi Hukum Islam ;--

Menimbang, bahwa berdasarkan pada hal hal yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan cerai talak Pemohon telah memenuhi ketentuan penjelasan pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;-

Mengingat Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al- Baqarah Ayat 227 yang berbunyi:



عَلِيمَ سَمِيعِ اللَّهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ عَزَمُوا وَإِنْ

Artinya : “Apabila mereka ber’azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 391.000,-- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara’ yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2 Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
- 3 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp 391.000 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Zulhijah 1432 Hijriyah., oleh kami Drs. MUH. YAZID YOSA, S.H,M.H sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. EDY FAIZIN, S.H,M.H. serta Drs. ILHAM SUHROWARDI, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh JOHAN, S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Drs. H. EDY FAIZIN, S.H,M.H.**

**Drs. MUH. YAZID YOSA, S.H,M.H**

Hakim Anggota,

**Drs. ILHAM SUHROWARDI, M.H**

Panitera Pengganti,

**JOHAN, S.H**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran gugatan	:	Rp. 30.000,--
2. BAPP	:	Rp. 50.0000,--
3. Biaya pemanggilan	:	Rp. 300.000,--
4. Biaya redaksi	:	Rp. 5000,--
5. Meterai	:	Rp. 6.000,--
Jumlah	:	Rp. 391.000,--

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)